



KEPALA DESA PACARMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA PACARMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACARMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan disiplin dan kinerja Perangkat Desa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu peningkatan disiplin dan kinerja pada Pemerintah Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pacarmulyo (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA PACARMULYO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono .
2. Pemerintah Desa Pacarmulyo adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pacarmulyo.
3. Kepala Desa Pacarmulyo adalah pejabat Pemerintah Desa Pacarmulyo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa Pacarmulyo adalah pembantu Kepala Desa Pacarmulyo dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun dan unsur staf.
5. Peraturan Kepala Desa Pacarmulyo adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Pacarmulyo untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
9. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Pacarmulyo sesuai dengan SKPDes dan perilaku kerja.
10. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDes adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa.
11. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja.
15. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Pacarmulyo.
16. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap

pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.

17. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah

- 1) untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pemerintah Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Banyuwangi yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dan peningkatan disiplin Perangkat Desa;
- 2) untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap secara profesional sebagai Perangkat Desa yang berdayaguna dan berhasil guna;
- 3) untuk pemantapan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;
- 4) untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola berfikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah desa yang baik; dan
- 5) untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan.

BAB III KETENTUAN HARI, JAM KERJA DAN KINERJA

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai kewajiban dan wewenang melakukan penilaian terhadap disiplin dan kinerja Perangkat Desa.

Pasal 4

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Hari dan jam kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 – 14.30 Wib;
 - b. Hari Jumat, pukul 07.00 – 11.30 Wib;
- (3) Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila tidak dapat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 6

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir Perangkat Desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. penilaian disiplin Perangkat Desa; dan
- b. penilaian capaian kinerja Perangkat Desa.

Pasal 7

Penilaian disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. tingkat kepatuhan jam kerja;
- b. prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.

Pasal 8

Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. capaian pelaksanaan tugas tambahan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan terindikasi melalaikan tugas serta tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di Desa, meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 terdiri atas :

- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau
 - b. penurunan jabatan satu tingkat dibawah.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang.
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat.

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mendapat surat peringatan pertama;
 - c. apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - d. apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

- (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. tidak melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban yang merugikan Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. apabila capaian kinerja yang diperoleh sebagian dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. tidak melaksanakan tugas selama 60 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. apabila capaian kinerja yang diperoleh tidak ada dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dalam rangka memberikan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Perangkat Desa berdasarkan SKPDes sebagai berikut :

- a. jabatan staf sebagai pejabat penilai Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi;
- b. jabatan Kepala Urusan sebagai pejabat penilai Sekretaris Desa;
- c. jabatan Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun sebagai pejabat penilai Kepala Desa;
- d. jabatan Sekretaris Desa sebagai pejabat penilai Kepala Desa;
- e. daftar format SKPDes tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada Sekretaris Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pacarmulyo.

Ditetapkan di Pacarmulyo
pada tanggal 5 Oktober 2023

KEPALA DESA PACARMULYO,



BAMBANG SULISTYO

Diundangkan di Pacarmulyo
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA PACARMULYO,



NASIRUN

BERITA DESA PACARMULYO TAHUN 2023 NOMOR 2